



**P U T U S A N**

Nomor: 15/Pdt.G/2011/PA.Bky

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

**SULASTRI binti TUKIJAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Segonde RT.005 RW. 002 Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Bengkayang, sebagai **"PENGUGAT"**;

**MELAWAN**

**IMAM ZAENURI bin GUPON** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S M P, pekerjaan Tani, tempat tinggal terakhir di Dusun Segonde, RT.005 RW. 002 Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Bengkayang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Indonesia, sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkayang, dengan Nomor : 15/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 1987, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama.....

Agama Kecamatan tempunak, Kabupaten Sintang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/06/X/1990, tanggal 22 Oktober 1990

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sintang selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke sanggau Ledo samapi tahun 1996, selanjutnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing- masing bernama: Siti Umihani, Komariah, wawan Purnomo dan Andi Prabowo, anak yang pertama telah menikah sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 1996 kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat juga ikut membantu Tergugat dengan bekerja sebagai petani, -----

5. Bahwa, selain hal tersebut diatas Tergugat juga jika dinasehati oleh Penggugat tidak mau menerima bahkan Tergugat marah-marah sehingga hal tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;  
-----

6. Bahwa, pada tahun 1996 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja, akan tetapi setelah beberapa bulan Penggugat menunggu Tergugat tanpa kabar berita, sehingga sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat maupun anak, dan hingga saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya; ---

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;  
-----  
-----

8. Bahwa, Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Miskin Nomor : 140/116/PEM/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pisak, tanggal 14

Desember....

Desember 2010 dan disahkan oleh Camat Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten



Bengkayang , oleh karenanya mohon dibebaskan biaya perkara;- -----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian; -----
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 15/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 17 januari 2011 dan 17 Pebruari 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

-----  
-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun



tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat,  
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

--

--

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk  
berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum  
memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan  
Penggugat tersebut.

-

-

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim  
telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 15/Pdt.G/2011/PA.Bky  
tanggal 19 Mei 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-

-

Sebelum memutus pokok perkara;

-----

-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

-----

2. memberikan....

2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara  
prodeo; -----

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan  
perkara; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti- bukti surat berupa : Fotokopi  
Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/06/X/1990; , tanggal 22 Oktober  
1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Tempunak, Kabupaten Sintang, bermaterai cukup dan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P); ---

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-  
saksi sebagai berikut : SAKSI I : **ASKANDAR BIN BASUNI**,  
umur 37 tahun, agama Khatolik, pekerjaan Tani, bertempat  
tinggal di Dusun Sepanda, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau  
Ledo, Kabupaten Bengkayang ;

--

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,  
karena saksi adalah tetangga; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami  
istri sah, yang telah  
dikaruniai 4 orang anak;

-----  
-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat  
tinggal di Sintang selama 4  
tahun, kemudian pindah ke Sanggau Ledo sampai tahun  
1996; -----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah



tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga ekonomi rumah tangga serba kekurangan dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit Penggugat selama 8 tahun lebih dan selama kepergian Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya; -----

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----

**SAKSI II : KASRA BIN TOYIP**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat

Tinggal.....

tinggal di Dusun Sepanda, RT.6 / RW.3 Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-----

-----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, -----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga



Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit Penggugat selama 8 tahun lebih dan selama kepergian Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya;

-----

-----

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan.

-

-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

--

--

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

-----

-----





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya,

Meskipun....

meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat

diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat

Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : -----

**مَنْ يَلْبِسُ زَوْجًا بِغَيْرِ عِلَالَةٍ يَزْنِي**

Artinya :

“

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”.  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;  
-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun lebih dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin untuk dirukunkan dan atau diharapkan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

-----

-----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

-----

قاطبة امم عذبة لاء ناكو جوزلا فارتعلوا ع جوزلا قنبيب  
مضاقلایلا اهلوعد تبثلاذلا

ع قاط لهقلط امهنبب حلاص لاء نء

مضاقللزجعو امهل اثما نبيب قرشعللا م اود معم



قنابل

....

قنابل

Artinya :

“

Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan  
bukti yang diajukan istri  
atau karena pengakuan suami,  
sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi  
diteruskan karena perbuatan suami yang  
menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu  
mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak  
ba'in kepada istrinya”.

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan  
harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Sela Nomor :  
15/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 19 Mei 2011, maka kepada  
Penggugatizinkan untuk berperkara secara prodio oleh  
karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan  
kepada Negara; -----

Mengingat akan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989  
yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan



segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (IMAM ZAENURI bin GUPON) atas Penggugat (SULASTRI binti TUKIJAN);
  4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.56.000,- ( lima puluh enam ribu rupiah ) dibebankan kepada Negara;
- 

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1432 H. oleh kami RUSTAM A. KADERI,SH

Sebagai.....

sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Ag. dan FATKUR ROSYAD, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi SULAIMAN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. HASANUDDIN, S.Ag.

RUSTAM A. KADERI,  
SH.

2. FATKUR ROSYAD, S.Ag.

Panitera Pengganti,

SULAIMAN, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 50.000,-

2. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.  
56.000,-